



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 8 TAHUN 2001**

**TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam rangka pengaturan mengenai Pemerintahan Desa yang sesuai dengan perkembangan keadaan selaras dengan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat maka sebagai perwujudan demokrasi di Desa, perlu diatur mengenai Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
 - b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Temanggung ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung
- c. Bupati adalah Bupati Temanggung
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten Temanggung ;
- e. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Temanggung ;
- f. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- g. Panitia adalah sekelompok orang yang ditunjuk / dipilih untuk mengurus hal-hal yang ditugaskan kepadanya, dalam hal ini di tingkat desa disebut Panitia Pelaksana, peneliti dan penguji dan di tingkat Kabupaten disebut Panitia Pengawas ;
- h. Bakal Calon adalah warga masyarakat desa setempat yang oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon ;
- i. Calon adalah Calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan ;
- j. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa ;

- k. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu ;
- l. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya ;
- m. Hak memilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;
- n. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat setempat ;
- o. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon.

B A B II
PERSIAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis enam bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Tiga bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada BPD.
- (3) Selambat-lambatnya dua bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD segera memproses pemilihan Kepala Desa yang baru.

B A B III
PANITIA PEMILIHAN
Pasal 3

- (1) BPD mengadakan rapat dipimpin oleh Ketua BPD untuk membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa yang hasilnya dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) disebut Panitia Pelaksana, peneliti dan penguji Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Panitia Pelaksana, Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Desa, unsur BPD, unsur Masyarakat diketuai oleh Ketua BPD. Dalam hal Ketua BPD mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa

maka Ketua diambilkan dari salah satu anggota BPD yang lain berdasarkan hasil musyawarah anggota BPD.

- (2) Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa keanggotaannya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 5

Panitia sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini mempunyai tugas :

- a. Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa :
 1. Mengumumkan kekosongan Jabatan Kepala Desa ;
 2. Mengadakan pendaftaran pemilih ;
 3. Mengumumkan Daftar Pemilih Sementara ;
 4. Meneliti dan menetapkan daftar Pemilih ;
 5. Mengesahkan daftar pemilih ;
 6. Menerima dan meneliti persyaratan administratif bakal calon Kepala Desa serta menetapkan bakal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat kemudian diteruskan kepada Panitia Peneliti dan Penguji dan Pengawas ;
 7. Menetapkan biaya pemilihan ;
 8. Menyiapkan kartu suara atau yang sejenis sesuai dengan daftar pemilih yang telah disahkan ;
 9. Menentukan rencana, tempat dan waktu pelaksanaan Pemungutan ;
 10. Mengumumkan dipapan Pengumuman yg terbuka nama-nama Calon Kepala Desa ;
 11. Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa dengan tertib, lancar aman dan teratur
 12. Melaksanakan Pemungutan Suara ;
 13. Melaporkan Calon Kepala Desa terpilih disertai Berita Acara jalannya Pemilihan dan Berita Acara Perhitungan Suara kepada BPD untuk ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- b. Panitia Peneliti dan Penguji :
 1. Meneliti Daftar Calon Kepala Desa dan persyaratannya serta memberikan pertimbangan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti ujian penyaringan ;
 2. Melaksanakan ujian penyaringan Bakal Calon Kepala Desa ;
 3. Mengumumkan hasil ujian penyaringan Bakal Calon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilakukan.
- c. Panitia Pengawas ;
 1. Mengawasi proses pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan Kepala Desa dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan ;

2. Memberikan petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
3. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati terhadap laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang disampaikan oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa ;
4. Menghadiri pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;

B A B IV **HAK MEMILIH DAN DIPILIH** **Pasal 6**

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus ;
- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah / pernah kawin ;
- c. Tidak dicabut hak memilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti ;
- d. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya.

Pasal 7

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
 - c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G.30.S / PKI dan / atau Kegiatan Organisasi terlarang lainnya dibuktikan dengan Keterangan Kepala Desa / Lurah ;
 - d. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dengan tidak terputus-putus, kecuali bagi putera desa yang berada di luar desa yang bersangkutan ;
 - e. Berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau berpendidikan sederajat ;
 - f. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 55 tahun ;
 - g. Sehat jasmani dan rohani dengan keterangan dokter pemerintah ;
 - h. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan keterangan dari Polri ;

- i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang—kurangnya 5 (lima) tahun dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri ;
 - j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat ;
 - l. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ;
 - m. Syarat-syarat lain yang ditentukan BPD.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil. TNI/Polri yang masih dinas aktif yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) juga harus mempunyai surat keterangan persetujuan pejabat yang berwenang, dan terhitung mulai tanggal pelantikan harus mengundurkan diri sebagai PNS / TNI / POLRI.
- (3) Bagi Putra Desa yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.

Pasal 8

Dalam pemilihan Kepala Desa, setiap warga Negara Republik Indonesia, penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan tersebut pada Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini, mempunyai hak memilih dan hak dipilih agar hadir dan tidak boleh mewakilkan.

B A B V PENCALONAN KEPALA DESA

Pasal 9

- (1) Pencalonan Kepala Desa dilaksanakan melalui penjaringan dan penyaringan Bakal Calon oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa menyerahkan daftar Bakal Calon Kepala Desa beserta kelengkapannya kepada Panitia Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Panitia Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa mengadakan ujian penyaringan bagi Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan.

- (2) Bakal Calon Kepala Desa ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa oleh BPD berdasarkan hasil ujian penyaringan.
- (3) Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh masyarakat disampaikan oleh BPD kepada Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa untuk diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Bupati memberikan petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pasal ini.

B A B V I

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 11

- (1) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa memberitahukan kepada penduduk Desa yang berhak memilih dan mengadakan pengumuman ditempat yang terbuka tentang akan diadakannya pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, BPD atas persetujuan Bupati dapat memperpanjang waktu selama-lamanya satu bulan dengan ketentuan Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas.
- (3) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) belum cukup BPD mengusulkan Calon Penjabat Kepala Desa kepada Bupati.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), mempunyai masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Pasal 12

- (1) Pemilihan harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur adil dan demokratis
- (2) Setiap yang mempunyai hak memilih hanya mempunyai satu suara dan tidak boleh diwakilkan.
- (3) Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Pemilihan dilaksanakan di dalam wilayah Desa yang bersangkutan.
- (5) Bupati memberikan petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini.

Pasal 13

Setelah pemungutan suara selesai maka Ketua Panitia Pelaksanaan Pemilihan pada hari dan tanggal itu juga, segera :

- a. Menanda tangani Berita Acara jalannya pemungutan suara bersama-sama dengan para calon Kepala Desa ;
- b. Membuka kotak suara menghitung jumlah kartu suara yang masuk setelah diteliti dengan disaksikan saksi dan para calon Kepala Desa ;
- c. Mengumumkan hasil jumlah penghitungan kartu suara sebagaimana dimaksud huruf b dan menandatangani Berita Acara penghitungan Kartu suara bersama-sama dengan para Calon Kepala Desa ;
- d. Penandatanganan Berita Acara penghitungan suara dianggap sah apabila telah ditandatangani Panitia dan Saksi ;
- e. Menetapkan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan Berita Acara penghitungan suara.

Pasal 14

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pelaksana Pemilihan berke-wajiban untuk menjamin agar pemilihan Kepala Desa berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur ;
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon Kepala Desa harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara
- (3) Panitia Pelaksana Pemilihan menjaga agar tiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 15

- (1) Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila jumlah yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan
- (2) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak
- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa hanya terdapat satu orang maka Calon Kepala Desa tersebut baru dinyatakan terpilih apabila mendapat dukungan suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.
- (4) Apabila Calon Kepala Desa hanya terdapat 1 (satu) orang mendapat peroleh suara kurang dari $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebagaimana dimaksud ayat (2) maka berlakulah pendaftaran ulang.

- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan hanya untuk Calon-calon yang mendapatkan jumlah suara yang sama, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan Calon yang dinyatakan terpilih dilaksanakan dengan cara calon yang bersangkutan menjawab daftar pertanyaan yang telah disediakan oleh panitia dalam sampul yang disegel.
- (4) Dalam hal terdapat calon tunggal hasilnya tetap sama maka keputusannya diserahkan kepada BPD untuk menunjuk dan mengusulkan Penjabat Kepala Desa.

Pasal 19

Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa menetapkan tempat dan tanggal diadakan nya pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pasal 17 Perda ini dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan pertama.

Pasal 20

Apabila dalam pemilihan hanya terdapat satu calon, maka dalam pelaksanaan pemungutan suara harus disediakan 2 (dua) tanda gambar dalam 1 (satu) kartu suara yaitu 1 (satu) tanda gambar yang mendukung dan 1 (satu) tanda gambar kosong.

B A B V I I I

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 21

- (1) Rencana biaya Pemilihan Kepala Desa disusun oleh Panitia Pemilihan
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibebankan kepada Pemerintah Desa, swadaya masyarakat Desa, Pemerintah Daerah, dan dana-dana lainnya yang sah.
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk :
 - a. administrasi (pengumuman, pembuatan dan pengiriman undangan pembuatan kotak suara, pembuatan tanda / surat suara, formulir pendaftaran, pembuatan Surat Keputusan, tanda gambar, pelaporan dan sebagainya).
 - b. pendaftaran Pemilih ;
 - c. pembuatan bilik atau kamar tempat pemilihan ;
 - d. penelitian syarat-syarat Calon ;
 - e. honorarium Panitia / Petugas, konsumsi dan rapat-rapat ;

- f. pengesahan dan pelantikan.
- (4) Pembebanan biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditentukan sebagai berikut :
- a. Biaya dari Pemerintah Daerah dipergunakan untuk pembuatan soal-soal ujian, honorarium panitia pengawas, pengadaan formulir daftar Pemilih, biaya pengesahan dan pelantikan, bantuan pengamanan untuk Kecamatan ;
 - b. Biaya dari Pemerintah Desa, swadaya masyarakat, dan dana-dana lainnya yang sah dipergunakan untuk biaya kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa ditingkat Desa.

B A B IX
LARANGAN DAN SANKSI BAGI BAKAL CALON,
CALON KEPALA DESA, PANITIA PEMILIHAN,
DAN PEMILIH
Pasal 22

- (1) Bakal Calon dan Calon Kepala Desa dilarang memberikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud atau dalih apapun dalam usahanya untuk memenangkan dirinya dalam Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Bakal Calon dan Calon Kepala Desa yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dinyatakan gugur dalam pencalonan Kepala Desa.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Bakal Calon atau Calon Kepala Desa memalsukan keterangan mengenai dirinya dan hal tersebut diketahui sebelum diadakan pemilihan, maka Panitia Pemilihan berhak menyatakan Bakal Calon atau Calon Kepala Desa tersebut gugur.
- (2) Dalam hal pemalsuan keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diketahui setelah pelaksanaan pemilihan dinyatakan sah, maka Calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik dan apabila dikemudian hari berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersangkutan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan, yang bersangkutan akan diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Panitia Pemilihan Kepala Desa terbukti melakukan pelanggaran ketentuan yang berlaku bagi Pemilihan Kepala Desa, maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (7) Sebelum Pemberhentian Kepala Desa dilaksanakan, Bupati meneliti pertanggungjawaban Kepala Desa yang ditolak oleh BPD.
- (8) Berdasarkan hasil penelitian apabila dinyatakan bersalah, Bupati mengeluarkan surat pengesahan tentang pemberhentian Kepala Desa dan apabila dinyatakan tidak bersalah atas persetujuan BPD Kepala Desa dapat melanjutkan masa jabatannya.

B A B X I I I
TUGAS DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA
Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa wajib bersikap dan bertindak adil tidak diskriminatif serta tidak mempersulit didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Dalam hal Kepala Desa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) BPD dapat mengusulkan pemberhentian kepada Bupati setelah melalui 2 (dua) kali teguran dan atau peringatan secara tertulis.

B A B X I V
LARANGAN DAN PENYIDIKAN KEPALA DESA
Pasal 29

Kepala Desa dilarang :

- a. Melalaikan yang menjadi kewajibannya, atau melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat ;
- b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Kepala Desa, misalnya melakukan perbuatan asusila, perjudian, mabuk-mabukan dan lain-lain.

Pasal 20

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan ;
 - b. Dituduh telah melakukan tindakan kejahatan yang diancam dengan hukuman mati ;

- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.

B A B X V
PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL
KEPALA DESA BERHALANGAN

Pasal 31

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan kurang dari 7 (tujuh) hari, maka Sekretaris *Desa menjalankan tugas Kepala Desa.*
- (2) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhalangan menjalankan tugas dan kewajiban Kepala Desa, maka tugas dan kewajiban Kepala Desa serta Sekretaris Desa dijalankan oleh salah seorang Perangkat Desa yang lain yang ditunjuk oleh BPD.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan lebih dari 7 (tujuh) hari, maka Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lain yang dipandang mampu ditunjuk untuk menjalankan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (2) Penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD lewat Camat.

Pasal 33

- (1) Dalam hal khusus, Camat atau Pejabat tingkat Kecamatan yang lain dapat ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (2) Penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD lewat Camat.

Pasal 34

Dalam hal Pejabat yang mewakili Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Daerah ini, menentukan kebijaksanaan yang bersifat prinsipil, terlebih dahulu harus mengadakan konsultasi dengan BPD dan atau Pemerintah Desanya.

B A B X V I
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA
Pasal 35

Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat atau melakukan perbuatan melawan hukum dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36.

- (1) Kepala Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana atas usul BPD dapat diberhentikan sementara dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut ayat (2) ini, Kepala Desa yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan permasalahannya, maka jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk waktu 6 (enam) bulan lagi.
- (4) Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang Penjabat Kepala Desa yang diangkat oleh Bupati atas usul BPD.
- (5) Dalam hal berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau penuntutan atau berdasar utusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, maka BPD mengusulkan untuk mencabut Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara.
- (6) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan sedang Kepala Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Putusan Pengadilan Tingkat Pertama upaya banding dimaksud belum selesai, BPD mengusulkan kepada Bupati agar Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan.

Pasal 37

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) Peraturan Daerah ini, diberikan penghasilan sebesar 50 % (lima puluh persen)

dari penghasilannya sebagai Kepala Desa dan sisanya 50 % dimasukkan kas Desa untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan.

Pasal 38

Kepala Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Mengajukan permintaan sendiri ;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat dan / atau melanggar sumpah / janji ;
- d. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa yang baru ;
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan / atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa.

B A B X V I I

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Kepala Desa yang ada saat berlakunya Peraturan Daerah ini diangkat dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, tetap menyelesaikan masa jabatannya selama 8 (delapan) tahun sejak tanggal pelantikan dan dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
- (2) Setelah berakhir masa jabatannya selama 8 (delapan) tahun dapat dipilih kembali sesuai dengan Peraturan Daerah ini, kecuali yang sebelumnya telah pernah menjabat dua kali masa jabatan.

B A B X V I I I

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar semua orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Disahkan di Temanggung
Pada tanggal 14 Mei 2001

BUPATI TEMANGGUNG

ttd.

SARDJONO

Diundangkan di Temanggung
Pada tanggal 25 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

SOERADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2001 NOMOR 49

**PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 8 TAHUN 2001**

**T E N T A N G
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

I PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan telah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1983 perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan berdasarkan pada pasal 97 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka pengaturan tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa diatur dalam peraturan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan sekarang.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa adalah tingkat Kabupaten dan Kecamatan.

Pasal 4 s/d Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (1) huruf c

: Yang dimaksud dengan terlibat secara langsung dalam G.30.S / PKI adalah :

- Mereka yang merencanakan, turut merencanakan atau mengetahui adanya perencanaan G.30.S / PKI, tetapi tidak melaporkan kepada pejabat yang berwajib.
Mereka yang dengan kesadaran akan tujuannya melakukan kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan G.30.S / PKI.

Yang dimaksud terlibat secara tidak langsung dalam G.30.S / PKI adalah :

- Mereka yang menunjukkan sikap, baik dalam perbuatan atau dalam ucapan, yang bersifat menyetujui G.30.S / PKI.
- Mereka yang secara sadar menunjukkan sikap, baik dalam perbuatan atau dalam ucapan, yang menentang usaha penumpasan G.30.S / PKI.

Yang dimaksud dengan Organisasi terlarang dalam pasal ini adalah Organisasi-organisasi yang tegas-tegas dinyatakan terlarang dengan peraturan perundang-undangan.

Anak dan keturunan dari orang yang dimaksud Pasal 7 huruf c dapat menjadi calon Kepala Desa kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk kelahiran mulai 1 Oktober 1953 sampai tahun selanjutnya keatas (tahun 1954, 1955, 1956, ... dst) tidak diperlukan lagi SKTT.

Pasal 7 ayat (1) huruf d

: Yang dimaksud Putra Desa adalah seseorang yang lahir di Desa dan bertempat tinggal sekurang-kurangnya 7 tahun.

Pasal 7 ayat (1) huruf e

: Bagi desa-desa yang tidak mewakili bakal calon yang memiliki ijazah SLTP sebagaimana dimaksud maka berpengetahuan sederajat yang digunakan yaitu persyaratan pendidikan SD / MI dengan pengalaman kerja pada kelembagaan Desa, Instansi Pemerintah / Swasta yang berbadan hukum minimal 6 tahun yang dibuktikan dengan foto copy

ijazah yang diligalisir sampai dengan Kantor Departemen yang membawahnya (Surat Keterangan Kehilangan Ijazah SD / MI karena hilang, rusak dan lain-lain tidak berlaku).

- Pasal 8 s/d pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : BPD mengusulkan Calon Penjabat Kepala Desa kepada Bupati, dimaksudkan agar jangan sampai terdapat kekosongan kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa akibat lowongan jabatan Kepala Desa.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 12 ayat (1) : Yang dimaksud dengan :
- Langsung artinya pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
 - Umum artinya semua penduduk yang telah mempunyai syarat tertentu mempunyai kesempatan atau berhak untuk ikut dalam pemilihan Kepala Desa, baik hak untuk memilih maupun dipilih tanpa diskriminasi berdasarkan Suku, Agama, Ras, Golongan, Jenis kelamin maupun status sosial.
 - Bebas artinya setiap penduduk yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun, dan dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.
 - Rahasia artinya setiap pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun.
 - Jujur artinya dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, Pemerintah, Panitia pemilihan dan pihak-pihak lain yang terkait, terlibat secara langsung ataupun tidak langsung harus bersifat jujur sesuai perundang-undangan yang berlaku.

- f. Adil artinya setiap pemilih atau bakal calon dan calon Kepala Desa mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.
- Pasal 12 s/d pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 ayat (2) : Yang dimaksud dengan dana-dana lainnya yang sah adalah sumbangan atau pemberian dari para Bakal Calon / Calon atau pihak lain yang bersifat tidak mengikat.
- Pasal 22 s/d pasal 25 : Cukup jelas.
- Pasal 26 : Masa jabatan Kepala Desa adalah 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat diangkat kembali melalui Pemilihan untuk satu kali masa jabatan lagi.
- Pasal 27 s/d pasal 32 : Cukup jelas.
- Pasal 33 ayat (1) : Yang dimaksud dengan dalam hal-hal khusus yaitu apabila Sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya yang ada di Desa setempat dipandang tidak ada yang mampu untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa dan atau situasi dan kondisi Desa setempat dipandang rawan ditinjau dari segi keamanan dan sosial budaya.
- Pasal 34 : Yang dimaksud menentukan kebijakan yang bersifat prinsipil adalah menentukan kebijakan yang menyangkut Desa atau masyarakat seperti dibidang keuangan Desa, perjanjian utang piutang, pembebanan keuangan kepada masyarakat, pengangkatan / pemberhentian perangkat Desa dan Sekretariat BPD.
- Pasal 35 : Mekanisme tindakan administratif berupa teguran Kepala Desa akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- Pasal 36 s/d 41 : Cukup jelas.

—oOo—